



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG
SIANTAR

JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 79, KOTA PEMATANGSIANTAR, SUMATERA UTARA 21147;
TELEPON (0622) 431156, 5890156; FAKSIMILE (0622) 431156; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KPKNL PEMATANGSIANTAR TAHUN 2025
NOMOR LAP-1/KNL.0202/2026

A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Pematangsiantar secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Pematangsiantar dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan informasi secara tatap muka melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) baik datang langsung maupun melalui surat pada alamat Jl. Sisingamangaraja No.79,

Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

2. Surat elektronik yang ditujukan ke ppid.kpknl@siantar.kemendagri.go.id;
3. Situs dengan alamat <http://e-ppid.kemendagri.go.id/>;
4. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Pematangsiantar yaitu (0622) 435935;
5. Pesan teks melalui Whatsapp resmi KPKNL Pematangsiantar pada nomor 08116075111;
6. Serta melalui media sosial KPKNL Pematangsiantar, di antaranya Instagram (@kpknlpematangsiantar), Facebook (KPKNL Pematangsiantar), X (@kpknlpsiantar), dan YouTube (KPKNL Pematangsiantar).

C. SUMBER DAYA MANUSIA PENANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Pematangsiantar dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan Unit in Charge PPID Tingkat III membentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar, yang terdiri dari Kepala KPKNL Pematangsiantar selaku Penanggung Jawab, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematangsiantar sebagai Ketua, 2 (dua) pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, 1 (satu) pelaksanaan Subbagian Umum, 1 (satu) pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, 1 (satu) pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, 1 (satu) pelaksana Seksi Piutang Negara sebagai Anggota.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025 berlangsung, terdapat 2 (dua) permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon.

1. Ali Yusran Gea, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Law Firm DR. ALI YUSRAN GEA, SH., MKn., MH., yang beralamat di Jalan Bakti Selatan Nomor 42, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara selaku Kuasa Ingrid Paganti, yang beralamat di Jalan Pulau Samosir No. 22 Lk. IV, RT 004 RW 004, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, melalui surat Nomor 620/AYG-SK/V2025 tanggal 16 Mei 2025, hal Permohonan Data-data dan atau Identitas Pemenang Lelang (diterima tanggal 16 Mei 2025).

Informasi yang diminta adalah data-data dan atau identitas pemenang lelang atas pemenang lelang atas pelelangan jaminan berupa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1835 seluas 124 m² atas nama pemegang hak Eko Saputra yang terletak di Jalan Pulau Samosir, Kel/Desa Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan permintaan informasi publik dan dokumen yang kami terima, maka PPID Tk.III KPKNL Pematangsiantar menerangkan bahwa permintaan informasi publik tersebut tidak lengkap. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat, yang dapat terbaca dengan jelas, surat elektronik aktif, dan Bukti Akta Pengesahan Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta surat kuasa khusus bermaterai cukup.

KPKNL Pematangsiantar telah menyampaikan tanggapan atas layanan informasi publik melalui Surat Ketidaklengkapan dengan Nomor S-346/KNL.0202/2024 tanggal 20 Mei 2025, hal Surat PPID tentang Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik.

Persyaratan telah dilengkapi melalui surat Nomor 622/AYG-SK/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, perihal Permohonan Surat PPID tentang Ketidakeengkapan Permintaan Informasi Publik (diterima tanggal 22 Mei 2025) dan KPKNL Pematangsiantar telah mengirimkan pemberitahuan tertulis dengan Nomor Surat S-360/KNL.02.02/2025 hal Pemberitahuan Tertulis Nomor Pendaftaran REG-01/ PPID.KN.02.02/2025 tanggal 22 Mei 2025.

Informasi yang diberikan adalah informasi terkait kebenaran bahwa KPKNL Pematangsiantar telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 124 m² sesuai SHM No. 1835 an. Eko Saputra yang terletak di Jalan Pulau Samosir Kelurahan Bandar Sono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dengan hasil lelang yakni, laku terjual kepada pemenang lelang atas nama Sdri. Suprapti.

Namun, informasi terkait dengan permintaan informasi berupa data-data lainnya tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan.

Lama waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik adalah 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan informasi publik diterima dengan lengkap pada tanggal 22 Mei 2025 dan permohonan dapat ditanggapi pada tanggal 22 Mei 2025.

2. Sabrina Perangin-angin, yang beralamat di Jalan Pane No. 66, RT 002/ RW 008, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, melalui surat tanggal 10 Juli 2025, hal Surat Permohonan Informasi (diterima tanggal 10 Juli 2025).

Informasi yang diminta adalah permohonan informasi sehubungan dengan upaya penyelesaian aset berupa Aset Eks. BPPN.

Bahwa berdasarkan permintaan informasi publik dan dokumen yang kami terima, maka PPID Tk.III KPKNL Pematangsiantar telah mengirimkan pemberitahuan tertulis dengan Nomor Surat S-503/KNL.02.02/2025 tanggal 16 Juli 2025, hal Pemberitahuan Tertulis Nomor Pendaftaran REG-02/ PPID.KN.02.02/2025.

Informasi yang diberikan adalah bahwa ketentuan mengenai pengelolaan aset eks BPPN diatur dalam PMK 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan jo.PMK 230/PMK.06/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan dan pengelolaan aset dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan telah dilakukan penilaian atas aset tersebut berdasarkan permohonan Direktorat PKN.

Lama waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik adalah 4 (empat) hari kerja, terhitung sejak permohonan informasi publik diterima pada tanggal 10 Juli 2025 dan permohonan dapat ditanggapi pada tanggal 16 Juli 2025.

Secara keseluruhan pada tahun 2025, rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik pada KPKNL Pematangsiantar adalah 2,5 (dua setengah) hari kerja.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2026:

1. Membentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Tahun 2026 Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, Petugas Pelayanan Informasi Publik KPKNL Pematangsiantar dengan mengikuti pelatihan terkait;
2. Melakukan optimalisasi maksimal penanganan informasi, baik melalui surat elektronik, APT, telepon, WhatsApp, dan media sosial KPKNL Pematangsiantar;
3. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Pematangsiantar melalui sarana pemberitaan, media sosial, dan *website* KPKNL Pematangsiantar
4. Terus melakukan upaya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KI, Hukum dan Informasi pada Kanwil DJKN Sumatera Utara sebagai PPID Tingkat II.

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Pematangsiantar telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024. KPKNL Pematangsiantar terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pelayanan Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Pematangsiantar dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan

Dibuat di Pematangsiantar
pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Pematang
Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Harmonis Siregar



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Pematangsiantar	REG-1/PPID.KN.02.02/2025	22 Mei 2025	Ali Yusran Gea, S.H.	Badan Hukum Indonesia	Permohonan Data-Data dan atau Identitas Pemenang Lelang	Badan Hukum Indonesia	Surat/WA	S-346/KNL.0202/2024	20 Mei 2025	-	Diberikan Sebagian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									S-360/KNL.0202/2024	22 Mei 2025															
2	KPKNL Pematangsiantar	REG-2/PPID.KN.02.02/2025	10 Juli 2025	Sabrina Perangin-angin	Perorangan	Permohonan Informasi sehubungan dengan upaya penyelesaian aset berupa Aset Eks. BPPN	Perorangan	Surat/WA	S-503/KNL.0202/2025	16 Juli 2025	Diberikan Seluruhnya	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pematangsiantar, 12 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Harmonis Siregar

